



**PUTUSAN**

Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 58 tahun, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 05 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG., sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN BANTAENG., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0138/012/VI/2017, tertanggal 07 Juli 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai pada tanggal 27 Januari 2017 dengan Nomor Akta Cerai 19/AC/2017/PA.Batg dan pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon rujuk kembali;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah di karuniai 5 orang anak yang bernama;
  - 3.1. Sulaeman, laki-laki, umur 38 tahun,
  - 3.2. Dalan, laki-laki, umur 36 tahun,
  - 3.3. Saharuddin, laki-laki, umur 33 tahun;
  - 3.4. Akbar, laki-laki, umur 27 tahun;
  - 3.5. Samsi, perempuan, umur 24 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga, Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon rujuk kembali namun tidak pernah serumah sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.Batg Tanggal 26 Oktober 2022 dan 03 November 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Surat 1,

**Fotokopi Akta Nikah** dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor : 0138/012/VI/2017, tertanggal 07 Juli 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

Surat 2,

**Fotokopi Akta Cerai** dengan Nomor : 19/AC/2017/PA.Batg yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bantaeng, tertanggal 27 Januari 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

**Jumriah binti Mangaribi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon yang kedua kalinya saksi tidak pernah melihat Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk apalagi tinggal untuk merawat Pemohon;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon yang kedua kalinya Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya anak Pemohon dan Termohon yang sering datang melihat Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama yang sampai saat ini telah mencapai 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Saksi 2,

**SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Rita, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon yang kedua Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama yang saat ini telah berlangsung selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan Majelis Hakim pada setiap persidangan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengakhiri perkawinan dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg. (*Reglement Buiten Govesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga, Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, yang mana akhirnya Pemohon dan Termohon bercerai pada bulan Januari 2017 namun rujuk lagi pada bulan Juli 2017, namun sejak rujuk Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi yang sampai saat ini sudah mencapai 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Jumriah binti Mangaribi** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah diteliti dan ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*) sebagaimana ketentuan Pasal pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Termohon sehingga secara materil terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 pernah bercerai yang terdaftar pada kantor Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan saksi atas nama **Jumriah binti Mangaribi** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 RBg telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah untuk kedua kalinya dan telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya tidak pernah tinggal bersama sejak tahun 2017 yang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun lamanya, dimana saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah bercerai dan rujuk kembali pada tahun 2017;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2017 Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang sampai saat ini telah berlangsung selama 5 (lima) tahun sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmauannya untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, hal mana telah terbukti secara nyata bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi selama 5 (lima) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, dimana Pemohon telah menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebelum keduanya rujuk kembali, maka permohonan Pemohon kali ini dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i yang kedua kalinya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak raj'i kedua terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**Demikian** diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah* oleh **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H.,**

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2022/PA.Batg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

**Nirwana, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dian Aslamiah, S.Sy.**

**Nova Noviana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Junaedi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2022/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2022/PA.Batg